


346.0482  
650  
p 4

B-109

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI  
SEBAGAI SALAH SATU ASET PERUSAHAAN



L.  
LAPON TUKAN LEONARD, SH,MA  
Ketua Klinik HKI FH Undip

SEMINAR NASIONAL  
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU ASET  
PERUSAHAAN

HOTEL GRASIA, SEMARANG, 6 SEPTEMBER 2001

## PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU ASET PERUSAHAAN\*

Oleh L. Tukan Leonard<sup>1</sup>

### A. Pengertian

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

### B. Maksud dan Tujuan dikeluarkannya UU No.31 Tahun 2000.

Inti maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap hasil karya di bidang ciptaan dan desain industri

### C. Sistem Perlindungan Hak.

Seperti kebanyakan bidang HKI yang lain, kecuali Hak Cipta dan Rahasia Dagang, perlindungan atas Desain Industri menggunakan sistem "First to File", artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu juga mendapat perlindungan yang pertama. Artinya, sepanjang tidak ada pihak lain yang mengkleim permohonan tersebut selama jangka waktu proses yang telah ditetapkan, maka pemohon hak tersebut mendapatkan hak yang pasti dan tetap, dan perlindungan itu berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

\* Makalah, disajikan dalam Seminar Nasional "Perlindungan Desain Industri sebagai salah satu Aset Perusahaan", Hotel Grasia, Semarang, 6 September 2001

<sup>1</sup>) Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum Undip-Semarang